

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Indragiri No . 7 Pematang Reba Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136 RENGAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 420/Disdikbud-PAUD&PNF/III/2022/.c/2.

TENTANG

PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menimbang:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- bahwa berdasarkan Surat Permohonan PKBM tanggal 2 November 2021 Perihal Permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perstujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN

PENDIDIKAN.

KESATU

Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM HARAPAN JAYA

Nama Penanggung Jawab

: SARNO, S.Pd. I

Program Tanggal Pendirian : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) : 21 April 2009

Alamat

: Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Jaya

Masa Berlaku

KEDUA

: 24 Maret 2022 s/d 24 Maret 2026

Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat Pada tanggal, 24 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

> KAMARUZAMAN, S.Sos., M.Si NIP. 19681127 199002 1 002